

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum bisnis agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam menjalankan bisnis, seringkali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis. Baik di Indonesia maupun didunia internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis.<sup>1</sup>

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu “hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*”. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidupdalam masyarakat dan kontrak ini belum

---

<sup>1</sup> Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 27.

dikenal pada saat KUHPerduta diundangkan.<sup>2</sup> Hukum kontrak *innominaat* diatur di dalam Buku III KUHPerduta Pasal 1319 KUHPerduta. Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

Perjanjian bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi di dunia usaha. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan perjanjian dalam melakukan suatu interaksi terhadap pihak konsumennya. Perjanjian yang digunakan dalam suatu perusahaan biasanya ialah perjanjian standar, dimana perjanjian standar ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak, isi dari perjanjiannya juga ditentukan oleh salah satu pihak, dan perjanjian ini dibuat dalam jumlah banyak.<sup>3</sup> Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku III KUHPerduta. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya jual beli, sewa menyewa adalah perjanjian menerbitkan perikatan Perjanjian yang telah disepakati harus disertakan dengan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh masing-masing para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1338 KUH Perdata “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.

---

<sup>2</sup> Salim. H.S, *Perkembangan Hukum KontrakInnominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 4.

<sup>3</sup> Rantika Andreani. *Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Global Positioning System (GPS) Oleh Konsumen PT. Kreasi Sejahtera Teknologi dalam Masa Perjanjian Belum Berakhir*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perjanjian yang telah disepakati harus disertakan dengan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh masing-masing para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1338 KUH Perdata “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai hal Perjanjian suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu.

Kegiatan operasional BUMDes sebagai sumber dari pendapatan asli desa banyak mengalami masalah terutama pada pengelolaannya, seperti permasalahan dalam hal sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan pokok yang paling sering dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah, dimana kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelola akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola BUMDes untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja dan rendahnya tingkat disiplin kerja.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai kualitas kinerja sumber daya manusia yaitu dengan melakukan perjanjian kerja sama terhadap pihak kedua maupun perjanjian BUMDes antar desa. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPperdata. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPperdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah “realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya”. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.<sup>7</sup> Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut:“Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

Desa merupakan miniatur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas desa adalah gambaran dari kualitas negara. Pembangunan desa adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun desa. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan mempunyai hak dan

wewenang untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri berdasarkan potensi dan prakarsa masyarakat terhadap kearifan lokal.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Pembangunan desa adalah “upaya sadar yang dilakukan kepala desa, perangkat desa serta masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya, ekonomi, pertanian, keamanan, pendidikan dan teknologi desa dan lain lain yang ada di desa”. Pembangunan desa akan dapat berjalan dengan baik jika diiringi dengan dana desa yang signifikan. Dana desa adalah “dana yang diberikan pemerintah pusat dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Dana desa diperuntukkan sebagai modal dasar bagi desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang meliputi perencanaan pembangunan desa secara fisik maupun non fisik.

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Suleman, Erika Refida dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Desa*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hal. 15-18.

<sup>5</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.28 (2): 155-167.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapaun tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mensejahterakan warga desanya. Maka perlu adanya pengelolaan yang baik, pengelolaan tersebut dapat berupa modal atau asset sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari pengelolaan tersebut dapat dikatakan baik secara *direct* atau *indirect* tujuan dari didirikannya BUMDes untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa setempat dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

Keuntungan yang lain apabila pengelolaan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka BUMDes dapat berkembang sehingga menghasilkan pendapatan untuk desa guna menciptakan desa yang mandiri. Pendapatan yang didapatkan membuat desa tersebut tidak juga tergantung kepada dana yang dianggarkan oleh

pemerintah pusat dan daerah. Diperlukannya kerja sama yang efektif, kreatif, dan inovatif agar BUMDes nantinya dapat bergerak dan menghasilkan berbagai macam produk yang berkualitas dan disukai banyak konsumen yang nantinya akan dipasarkan di pusat-pusat perbenjanaan tradisional ataupun *modern*.

Untuk dapat mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada non-anggota dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta lapangan yang telah penulis teliti dan dapatkan, satu desa di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tepatnya di Desa Jelutih telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang Bernama BUMDes Bungo Tanjung Setangkai yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021. BUMDes Bungo Setanjung memiliki beberapa unit usaha yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Unit Usaha Bungo Tanjung Setangkai**

No	Kegiatan/Produk
1.	Agen Brilink BRI
2.	Tenda Tarup, Kursi Plastik, dan Selang Air
3.	Pembibitan Kelapa Sawit

**Sumber data : Ketua BUMDesa Jelutih Kecamatan Kecamatan Batin XXIV**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala unit dan pihak pengelola BUMDes Bungo Tanjung Setangkai, pada pelaksanaannya BUMDes

---

<sup>6</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Op.Cit*, hal. 150.

Bungo Tanjung Setangkai ini hanya dapat melaksanakan dan bergerak dalam usaha pembibitan kelapa sawit dan penyewaan Tenda Tarup, Kursi Plastik serta selang air yang disewakan kepada masyarakat desa yang membutuhkan pada kegiatan dan hajatan tertentu. Sampai saat ini sewa tenda masih berjalan dengan baik.

Untuk modal pengelolaan unit usaha pembibitan kelapa sawit diberikan penyertaan modal yang berasal dari dana hibah desa sebesar lima puluh juta rupiah. Terkait pelaksanaan dan sistem pengelolaan BUMDes Bungo Tanjung Setangkai melakukan ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak kedua sebagai pihak pengelola. Perjanjian tersebut juga mencakup mengenai sistem pengelolaan, biaya upah pengolahan bibit, biaya peralatan, biaya perawatan, sewa lahan dan biaya kebutuhan lainnya.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Bungo Tanjung Setangkai selaku pihak pertama dan Kepala Unit Pembibitan Sawit selaku pihak kedua. Pihak pertama merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang terdapat interaksi yang sangat intensif antara pemerintah desa dengan masyarakat, BUMDes memberikan pinjaman dana untuk keperluan usaha kepada pihak kedua dengan keuntungan 60:40, 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama (BUMDes). Adapun ruang lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam perjanjian Kerjasama ini adalah Unit Pembibitan Sawit selaku pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan sampai bibit sawit terjual, dan mengontrol semua pekerjaan di lapangan, yang tercantum dalam lampiran perjanjian sesuai permintaan BUMDes.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tercapainya tujuan yang telah di sebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. Secara Teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV

#### **E. Kerangka Konseptual**

Sebelum penulis melangkah pada uraian berikutnya, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut :

##### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan atau implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bwertujuan untuk mewujudkan cita-cita ataupun tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Atrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”, eJournal, 3 (3) 2015, hal. 1460.

## 2. Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan pasal 1312 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>8</sup>

## 3. Kerja Sama

Kerja sama adalah interaksi sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>9</sup>

## 4. BUMDes Pembibitan Kelapa Sawit

BUMDes Pembibitan Kelapa Sawit merupakan salah satu unit usaha milik desa yang diberi nama BUMDes Bungo Tanjung Setangkai berada di Desa Jelutih, BUMDes berdiri berdasarkan Peraturan Desa No. 03 Tahun 2021.

## 5. Pihak Kedua

Pihak kedua merupakan mitra dalam perjanjian kerjasama dengan pihak pertama yang terdiri atas perseorangan, badan hukum yang sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sah Perjanjian Ditinjau dari KUHPperdata”, Jurnal Pelangi, Vol 05, hal 03-09.

<sup>9</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2019/09/27/kerja-sama-daerah-dengan-pihak-ketiga/amp/>

## **F. Landasan Teori**

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan skripsi ini

### **1. Teori Perikatan**

Perikatan dalam bahasa Belanda, yaitu "*verbintenis*" merupakan akibat hukum yang timbul dari kesepakatan dan berisi hak dan kewajiban. Hak tersebut adalah hak untuk menuntut sesuatu, serta kewajibannya merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Dalam lahirnya sebuah perikatan, terdapat sumber – sumber hukum perikatan yang dikemukakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, yaitu perjanjian dan undang – undang.

Perikatan lebih banyak lahir dari kesepakatan dua orang atau lebih yang saling menjanjikan sesuatu, yang dikenal sebagai istilah perjanjian. Hubungan antara perjanjian dan perikatan memiliki sinkronisasi, dimana perjanjian merupakan sumber utama untuk lahirnya hubungan perikatan. Dalam lahirnya sebuah perikatan, terdapat sumber – sumber hukum perikatan lain yang dikemukakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara selain perjanjian, yaitu undang – undang.

Prof Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang.

Hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut subyeknya dan obyeknya, yaitu:

- 1) Menurut subyeknya, orang yang membuat perjanjian harus cakap dan ada kata “sepakat” yang memiliki akibat untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang telah diperjanjinkan
- 2) Menurut obyeknya, perjanjian harus didasari oleh suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sehingga isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.<sup>11</sup>

## **2. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-

---

<sup>11</sup> Subekti, *Op.cit*, hal. 17

20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>12</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".<sup>13</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>14</sup>

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".<sup>15</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam mengungkap Teori Hukum dan teori Peradilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih

---

<sup>12</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hal. 3.

<sup>13</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hal. 113.

<sup>14</sup> Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 21 April 2022.

<sup>15</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 196.

hususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Achmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan. Pandangan terakhir Achmad Ali menyatakan, bahwa: Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi.<sup>17</sup>

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya; Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu

---

<sup>16</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia, 2004, hal. 25.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1 Jakarta: Kencana, Cet-1, 2009, hal. 222.

tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam system aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- 2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, <http://alisafaat.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 21 April 2022.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teoritentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.<sup>19</sup>

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih

---

<sup>19</sup> Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 4-6..

besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- d. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- e. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya

untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- f. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- g. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- h. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.<sup>2011</sup>

---

<sup>20</sup> Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hal. 9-11.

Ke tujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah lumping it (membiarkan saja), avoidance(mengelak) dan coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (*negotiation*), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.<sup>21</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mendapatkan data guna melihat pengelolaan BUMDes Bungo Tanjung Setangkai adalah metode

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 11-12

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 2.

penelitian kualitatif karena memerlukan survei dan wawancara langsung di lapangan kepada objek penelitian terkait agar permasalahan yang dinamis dapat terpecahkan.

### **1. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius contitutum* (*law as what ought to be*), dan tidak semata-mata sebagai *ius contitutum* (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*). Hukum sebagai “*law as what it is in society*”, hukum sebagai gejala sosio empiris dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu independent variable yang menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan social, dan di lain sisi sebagaisuatu dependent variable yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan

mengkaji secara sistematis kedudukan dan kewenangan, serta tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki jangkauan luas, maka diperlukan batasan masalah disebut fokus. Fokus dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian. Fokus penelitian ini mengungkapkan data untuk dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah, memperluas dan menggeser fokus penelitian. Agar tidak terjadi perluasan terhadap pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Desa di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Serta untuk mengetahui bagaimana peluang dan kendala Badan Usaha Milik Desa di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Untuk menentukan siapa saja menjadi informan. Peneliti kualitatif tidak menggunakan sampel, oleh karena teknik penentuan informan ialah metode akan dipakai oleh peneliti kualitatif itu informan digunakan berdasarkan pada keterlibatan objek terhadap penelitian yang akan diteliti. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu purposive sampling<sup>23</sup>

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data

---

<sup>23</sup> Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Cetakan ke 6, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 40.

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu dengan maksud adalah memilih sumber data atau orang dianggap paling tahu tentang apa saja yang diharapkan.<sup>24</sup> Pertimbangan dimaksud adalah memilih informan mengetahui tentang objek dari penelitian. Berdasarkan kedua teknik tersebut, maka informan dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Informan Penelitian**

No	Nama
1.	Kepala Desa Jelutih
2.	Ketua Pengelola BUMDes Desa Jelutih
4.	Staf Pelayanan BUMDes Desa Jelutih
5.	Pengelola BUMDes Desa Jelutih

## 5. Pengumpulan Data

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku, dilakukan oleh subjek dan dapat dipercaya.<sup>25</sup> Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan telah ditentukan. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara, akan dianalisis menjadi sebuah data pokok untuk digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Penggunaan data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara.

Data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Informasi berupa teori atau konsep ilmiah

<sup>24</sup> Sugiyono, *Op cit*, hal. 300.

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 16.

dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>26</sup> Selain itu, peneliti memperoleh informasi dari buku–buku, jurnal dan media berita berkaitan dengan sosial, pemerintahan dan hasil penelitian terdahulu sesuai dengan topik penelitian. Data ini nantinya digunakan untuk mendukung informasi data primer.

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:
  - 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Untuk memperoleh data relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal.18.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, wawancara terstruktur dalam mengumpulkan data penelitian yang bisa dipergunakan dengan terstruktur dimana keduanya dapat digunakan sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data akan dilakukan pada penelitian ini merupakan wawancara secara tidak terstruktur atau terbuka. Maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun melainkan hanya berupa pertanyaan secara garis-garis besar permasalahan. Adapun informan yang akan diwawancara peneliti yaitu orang-orang dianggap mengetahui dan jumlahnya tidak dapat ditentukan yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>28</sup>

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lainnya seperti foto, video, koran, majalah, berhubungan dengan objek penelitian.

---

<sup>27</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 380.

<sup>28</sup> Iriyana dan Risti Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sorong, 2018. <https://osf.io/cy9de/download/formatpdf>.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Adapun Kegiatan reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data melalui catatan lapangan dan wawancara.<sup>29</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami persoalan dilapangan, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya<sup>30</sup> Cara peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data-data, diperoleh baik primer maupun sekunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Op.cit.* hal. 247.

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 249.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun kelapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun kelapangan tidak mendapatkan bukti-bukti pendukung data sebelumnya. Disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan penelaahan kepustakaan mengenai pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas dalam perjanjian, tahap-tahap pembuatan perjanjian, prinsi-prinsip dalam penyusunan perjanjian, akibat hukum perjanjian, pengertian perjanjian Kerjasama, unsur-unsur perjanjian Kerjasama, jenis-jenis perjanjian Kerjasama, dan berakhirnya perjanjian Kerjasama.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 252.

BAB III Pembahasan, membahas mengenai kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama.

BAB IV Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran.